

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 93 / PSD/19 82

Bandung, 9 Januari 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan
tgl 5-1-1982 Nomor : 12/82G/PK/Cab/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/
didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Puhun Desa Babakanjati Kecamatan
Cilimus Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri
Babakanjati ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Puhun Desa Babakanjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Babakanjati ;

MENINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Puhun Desa Babakanjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI BABAKANJATI

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cilimus Cabang Kabupaten Kuningan Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggara Sck. Dasar,

S. Hermawan SH

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Assisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawalan/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cilimus ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

dan 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan